



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MADURI
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 64 Tahun / 16 April 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok I, RT/RW 001/001, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Sidang Wangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, alamat tinggal di Biak : Jl. Jendral Sudirman No. 96 Kelurahan Waupnor Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Produsen dan/atau Pedagang Pangan berupa Madu)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 19 Februari 2018.;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MADURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam dakwaan alternatif Pertama, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Label Kuning Depan	48 Pak
2.	Label Kuning Belakang	36 Pak
3.	Form Pengiriman Uang Pos Remittance	1 Buku
4.	Segel Tutup Kuning	12 Pak
5.	Tutup Botol	1 Tas
6.	Tutup Botol	3 Kantong Plastik
7.	Nota-nota	2 Buku
8.	Buku Panjang	2 Buku
9.	Madu yang belum di label	19 Botol
10.	Lem	2 Buah
11.	Panci / Dandang	2 Buah
12.	Ember Cat	2 Buah
13.	Pengaduk Kayu	3 Buah
14.	Kompor	1 Buah
15.	Gayung	3 Buah
16.	Ceret Plastik	3 Buah
17.	Pengaduk Gula	1 Buah
18.	Corong	1 Buah
19.	Handphone Nokia	1 Buah
20.	Saringan	3 Buah
21.	Kain Lap	2 Buah
22.	Bak (Bekas Kulkas)	1 Buah
23.	Sabun B29	1 Buah
24.	Botol Siap Pakai (sudah berlabel)	5 Karton
25.	Botol Kaca	10 Karung
26.	Sendok	2 Buah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



27.	Asam Sitrat (Citric Acid)	1 Pak
28.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	5 Botol
29.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua	4 Botol
30.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol sedang)	11 Botol
31.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol sedang)	12 botol
32.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol Vodka)	23 Botol
33.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	8 Botol
34.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	12 Botol
35.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	8 Botol
36.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol bedang)	13 Botol
37.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol besar)	1 Botol
38.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	7 Botol
39.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	23 Botol
40.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol kecil)	26 Botol
41.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	27 Botol
42.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	27 Botol

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa MADURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Maduri pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 11. 18 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah sewa milik TERDAKWA MADURI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 96, Kelurahan Waupnor Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan beberapa tempat lainnya yaitu Apotek Agung Jl. Selat Makasar Biak, Apotek Biak Sehat Jl. Wolter Monginsidi, Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol Biak dan Toko Immanuel Jl. Jendral Sudirman Biak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum



Pengadilan Negeri Biak, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ditahun 1995 TERDAKWA menyelenggarakan usaha dalam bidang perekonomian khususnya usaha produksi dan usaha perdagangan barang jenis pangan berupa madu dengan memproduksi madu sendiri dengan menggunakan peralatan antara lain kompor, dandang, batang pengadung, ember, gayung, botol, tutup botol, label, lem kertas, saringan, corong pengisi, cerek dan lain sebagainya dengan Bahan-bahan antara lain gula pasir, air, citric acid atau sitruncul, dan pemutih makanan. Bahwa untuk memproduksi 25 botol madu ukuran besar diperlukan bahan-bahan 20 kg gula pasir, 6 gayung air PDAM, Citric Acida atau Sitruncul sebanyak 2 sendok makan. Kemudian cara pembuatan Madu dilakukan oleh TERDAKWA dengan memasukkan air sebanyak 6 gayung kedalam dandang, lalu tambahkan gula 20 kg dan sitruncul sebanyak 2 sendok makan lalu diaduk merata. Campuran larutan tersebut dididihkan sampai masak. sampai cairan tersebut mengental. Kemudian campuran didinginkan sejenak lalu larutan disaring kedalam ember kemudian diisikan ke dalam botol menggunakan gayung dan corong. Setelah semuanya terisi di dalam botol lalu botol-botol tersebut TERDAKWA tempeli label pada bagian depan dan belakang dan pada bagian penutup botol TERDAKWA bungkus dengan plastik kemudian dicelupkan ke dalam air mendidih beberapa saat sampai plastiknya melekat erat pada tutup botol. Untuk madu putih TERDAKWA buat dengan cara menambahkan larutan pemutih makanan kedalam larutan gula yang sudah masak yang TERDAKWA pisahkan khusus untuk membuat madu putih. Komposisi larutan pemutih terdiri dari bubuk pemutih makanan dan air, jumlahnya 1 sendok kecil bubuk pemutih makanan dilarutkan dalam setengah gelas air putih. Untuk penutupan botol dan penempelan label caranya sama seperti madu biasa Untuk modal produksi sekitar Rp. 400.000 bisa laku terjual seharga Rp. 700.000 sehingga TERDAKWA mendapat untung bersih Rp. 300.000 dan dalam sebulan TERDAKWA bisa dapat untung bersih sekitar Rp. 5.000.000, dan dalam setahun rata-rata 5 (lima) hingga 6 (enam) kali produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA memproduksi Madu dan memperdagangkan Madu yang dibotolnya bertuliskan Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa dan Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua, yang berwarna khas madu biasa dan ada juga madu putih yang berwarna agak kekuning-kuningan. TERDAKWA menjual atau memperdagangkan Madu Hasil produksinya didalam Kota Biak, dan juga ke Serui dan Merauke , Untuk diKabupaten Biak Numfor TERDAKWA memperdagangkan hasil madu produksi TERDAKWA antara lain di Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol, Toko Imanuel Jl. Jendral Sudirman, Apotik Agung Jl. Selat Makasar dan Apotik Biak Sehat di Jl. Wolter Monginsidi. Bahwa selama memproduksi madu tersebut TERDAKWA tidak pernah mendaftarkan madu produksi TERDAKWA ke Badan POM RI maupun ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar, tetapi pada Label yang ada pada kemasan madu tersebut terdapat nomor ijin edar yang tertulis, setelah dikonfirmasi ternyata adalah fiktif atau karangan saja dan madu tersebut tidak terdaftar baik di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun di Badan POM RI sehingga tidak ada jaminan keamanannya jika dikonsumsi oleh manusia.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Jayapura pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan Hasil Pengujian Penetapan Kadar Ezim Diastase untuk Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena menunjukkan hasil 0,85 DN dari syarat minimal 3 DN sedangkan untuk Madu Putih Asli Sumbawa Lebah Liar Bima Tambora Hasil Alam Sumbawa menunjukkan hasil - 2,97 DN dari syarat minimal 3 DN. Ini berarti pengujian kedua sampel menunjukkan hasil uji Negatif terhadap aktifitas Enzim Diastase atau dengan kata lain kedua sampel tersebut tidak mengandung Enzim Diastase. sehingga dikategorikan sebagai pangan berupa madu yang tidak memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, Karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sebagai madu yang baik yaitu yang beraktivitas enzim diastase minimal 3 DN, maka kedua sampel tersebut tidak bisa disebut sebagai madu atau dengan kata lain kedua sampel tersebut bukanlah madu yang sesungguhnya, Sehingga sangat membahayakan atau berisiko merugikan kesehatan manusia jika dikonsumsi karena kandungan nutrisi atau zat gizi antara lain Asam Amino, Vitamin dan Mineral yang seharusnya diperoleh dari madu tersebut ternyata tidak terpenuhi dan justru sebaliknya tubuh manusia tersebut terpapar dengan senyawa atau zat kimia lain yang tidak jelas manfaat atau kegunaannya. sehingga berpotensi membahayakan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



serta berisiko merugikan kesehatan manusia karena kandungan zat kimia atau senyawa asing yang dikandungnya dapat berefek merusak atau menjadi racun (toxic) bagi organ atau jaringan tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A T A U
KEDUA

Bahwa terdakwa Maduri pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 11. 18 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah sewa milik terdakwa Maduri yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 96, Kelurahan Waupnor Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan beberapa tempat lainnya yaitu Apotek Agung Jl. Selat Makasar Biak, Apotek Biak Sehat Jl. Wolter Monginsidi, Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol Biak dan Toko Immanuel Jl. Jendral Sudirman Biak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak, yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ditahun 1995 TERDAKWA menyelenggarakan usaha dalam bidang perekonomian khususnya usaha produksi dan usaha perdagangan barang jenis pangan berupa madu dengan memproduksi madu sendiri dengan menggunakan peralatan antara lain kompor, dandang, batang pengadung, ember, gayung, botol, tutup botol, label, lem kertas, saringan, corong pengisi, cerek dan lain sebagainya dengan Bahan-bahan antara lain gula pasir, air, citric acid atau sitrunsol, dan pemutih makanan. Bahwa untuk memproduksi 25 botol madu ukuran besar diperlukan bahan-bahan 20 kg gula pasir, 6 gayung air PDAM, Citric Acida atau Sitrunsol sebanyak 2 sendok makan. Kemudian cara pembuatan Madu dilakukan oleh TERDAKWA dengan memasukan air sebanyak 6 gayung kedalam dandang, lalu tambahkan gula 20 kg dan sitrunsol sebanyak 2 sendok makan lalu diaduk merata. Campuran larutan tersebut dididihkan sampai masak.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai cairan tersebut mengental. Kemudian campuran didinginkan sejenak lalu larutan disaring kedalam ember kemudian diisikan ke dalam botol menggunakan gayung dan corong. Setelah semuanya terisi di dalam botol lalu botol-botol tersebut TERDAKWA tempeli label pada bagian depan dan belakang dan pada bagian penutup botol TERDAKWA bungkus dengan plastik kemudian dicelupkan ke dalam air mendidih beberapa saat sampai plastiknya melekat erat pada tutup botol. Untuk madu putih TERDAKWA buat dengan cara menambahkan larutan pemutih makanan kedalam larutan gula yang sudah masak yang TERDAKWA pisahkan khusus untuk membuat madu putih. Komposisi larutan pemutih terdiri dari bubuk pemutih makanan dan air, jumlahnya 1 sendok kecil bubuk pemutih makanan dilarutkan dalam setengah gelas air putih. Untuk penutupan botol dan penempelan label caranya sama seperti madu biasa Untuk modal produksi sekitar Rp. 400.000 bisa laku terjual seharga Rp. 700.000 sehingga TERDAKWA mendapat untung bersih Rp. 300.000 dan dalam sebulan TERDAKWA bisa dapat untung bersih sekitar Rp. 5.000.000, dan dalam setahun rata-rata 5 (lima) hingga 6 (enam) kali produksi;

- Bahwa TERDAKWA memproduksi Madu dan memperdagangkan Madu yang dibotolnya bertuliskan Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa dan Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua, yang berwarna khas madu biasa dan ada juga madu putih yang berwarna agak kekuning-kuningan. TERDAKWA menjual atau memperdagangkan Madu Hasil produksinya di dalam Kota Biak, dan juga ke Serui dan Merauke, Untuk di Kabupaten Biak Numfor TERDAKWA memperdagangkan hasil madu produksi TERDAKWA antara lain di Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol, Toko Imanuel Jl. Jendral Sudirman, Apotik Agung Jl. Selat Makasar dan Apotik Biak Sehat di Jl. Wolter Monginsidi. Bahwa selama memproduksi madu tersebut TERDAKWA tidak pernah mendaftarkan madu produksi TERDAKWA ke Badan POM RI maupun ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar, tetapi pada Label yang ada pada kemasan madu tersebut terdapat nomor ijin edar yang tertulis, setelah dikonfirmasi ternyata adalah fiktif atau karangan saja dan madu tersebut tidak terdaftar baik di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun di Badan POM RI sehingga tidak ada jaminan keamanannya jika dikonsumsi oleh manusia.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Jayapura pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan Hasil Pengujian Penetapan Kadar Ezim Diastase untuk Madu Tawon Asli

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Alam Wamena menunjukkan hasil 0,85 DN dari syarat minimal 3 DN sedangkan untuk Madu Putih Asli Sumbawa Lebah Liar Bima Tambora Hasil Alam Sumbawa menunjukkan hasil - 2,97 DN dari syarat minimal 3 DN. Ini berarti pengujian kedua sampel menunjukkan hasil uji Negatif terhadap aktifitas Enzim Diastase atau dengan kata lain kedua sampel tersebut tidak mengandung Enzim Diastase. sehingga dikategorikan sebagai pangan berupa madu yang tidak memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, Karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sebagai madu yang baik yaitu yang beraktivitas enzim diastase minimal 3 DN, maka kedua sampel tersebut tidak bisa disebut sebagai madu atau dengan kata lain kedua sampel tersebut bukanlah madu yang sesungguhnya, Sehingga sangat membahayakan atau berisiko merugikan kesehatan manusia jika dikonsumsi karena kandungan nutrisi atau zat gizi antara lain Asam Amino, Vitamin dan Mineral yang seharusnya diperoleh dari madu tersebut ternyata tidak terpenuhi dan justru sebaliknya tubuh manusia tersebut terpapar dengan senyawa atau zat kimia lain yang tidak jelas manfaat atau kegunaannya. sehingga berpotensi membahayakan serta berisiko merugikan kesehatan manusia karena kandungan zat kimia atau senyawa asing yang dikandungnya dapat berefek merusak atau menjadi racun (toxic) bagi organ atau jaringan tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BONAR MERLEP MANALU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan madu yang terjadi pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10: 58 WTT;
 - Bahwa saksi tidak pernah jumpa langsung dengan pemasok madu yang ada dijual di apotik Biak Sehat tempat saksi tinggal dan bekerja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, petugas tim dari Polres Biak Numfor datang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, kemudian meminta izin untuk melakukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di dalam apotik dan area sekitar bangunan apotik. Setelah beberapa saat memeriksa, petugas mengambil semua produk madu yang ada seluruhnya berjumlah 5 (lima) botol yang kemudian dibawa oleh petugas untuk disita sebagai barang bukti;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. RIDHO YOGO LEKSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 10.58 WIT memback up petugas Balai Besar POM Jayapura yang sedang bertugas melakukan penelusuran terkait adanya informasi produksi dan perdagangan madu ilegal di Kota Biak dan sekitarnya.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari pimpinan untuk mendampingi atau memback up petugas Balai Besar POM di Jayapura, dan setelah berkoordinasi via handphone dengan petugas Balai Besar POM Jayapura yang saat itu telah berada lebih dulu di tempat tersebut bersama seorang laki-laki yang belakangan saksi tahu bernama MADURI. si pemasok atau penyuplai madu Hasil Alam Sumbawa dan madu Hasil Alam Wamena di Hadi supermarket Biak. Selanjutnya setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saudara MADURI seputar produk madu yang ada di Hadi supermarket Biak dan beberapa tempat lainnya di sekitaran Kota Biak dan Saudara MADURI sempat menyebut apotik Agung di Jl. Selat Makasar dan Apotik Biak Sehat di Jl. Wolter Monginsidi, juga toko Imanuel di dekat halte bis di Jl. Jendral Sudirman Biak. Kami juga menanyakan dimana alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa Berasama Saudara MADURI. kami pergi ke rumah sewanya yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 96, Kel. Waupnor, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor. Setibanya kami disana, dengan dibantu petugas Balai Besar POM Jayapura saksi dan tim satresnarkoba poires Kak Numfor melakukan pemeriksaan atau penggeledaan rumah sewa tempat tinggal saudara MADURI baik di dalam maupun diluar dan beberapa saat kemudian kami menemukan beberapa barang yang diduga kuat digunakan sebagai peliatan dan bahan baku pembuatan madu. Selanjutnya semua barang tersebut kami kumpulkan, hitung dan catat kedalam surat tanda penerimaan barang bukti dan ditandatangani oleh saudara MADURI sebagai pemilik barang disaksikan petugas lainya juga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



pihak pemilik rumah yang disewa saudara MADURI tersebut. Kemudian semua barang bukti tersebut kami bawah ke kantor Polres Biak Numfor untuk disita sebagai barang bukti.

- Bahwa Ya benar. Ini semua adalah barang-barang yang ditemukan dan di bawah oleh petugas pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 11.18 WIT di rumah sewa tempat tinggal saudara MADURI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 96, Kelurahan Waupnor Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. YULIANA MANANGGO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi MADURI sudah lama memperdagangkan madu ke supermarket Apotik Agung Jl. Selat Makasar Biak;
- Bahwa Setahu saksi madu yang ditawarkan MADURI adalah yang terdaftar atau memiliki izin edar seperti terlihat pada label kemasannyatetapi mengenai apakah nomor itu benar-benar resmi atau terdaftar saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27September 2017, petugas tim dari Polres Biak Numfor datang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di dalam apotik dan area sekitar bangunan apotik. Setelah beberapa saat memeriksa, petugas mengambil semua produk madu yang ada seluruhnya bejumlah 5 (lima) botol yang kemudian dibawah oleh petugas;
- Bahwa Ya benar. Ini semua adalah barang-barang yang ditemukan dan di bawah oleh petugas dari apotik Agung Jl. Selat Makasar,Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa Pemilik semua barang bukti berupa madu yang berlabel Hasil Alam Sumbawa dan Hasil Alam Wamena Papua yang di bawah oleh petugas dari apotik Agung Jl. Selat Makasar,Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 27 September 2017 Ini adalah Saudara MADURI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. ANGELBERTH T.S,S.Farm.,Apt keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penjualan madu yang terjadi pada hari rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10: 58 WUterdakwa ada di Supermarket Hadi Jl. Imam Bonjol Biak pada saat penangkapan saudara MADURI.
- Bahwa pada saat itu yang terjadi adalah secara kebetulan petugas bertemu dengan penyuplai madu yaitu saudara MADURI. dan kemudian petugas menanyakan kepada saudara MADURI apakah madu-madu yang tersedia di rak penjualan yang bertuliskan Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa dan Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua adalah milik bapak ? kemudian saudara MADURI menjawab bahwa madu-madu yang tersedia di rak penjualan yang bertuliskan Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa dan Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua adalah miliknya (saudara MADURI). setelah itu kemudian petugas memperkenalkan diri bahwa petugas dari kantor Balai Besar POM di Jayapura, dan kemudian petugas Balai Besar POM di Jayapura mengajak saudara MADURI pindah ke ruangan sebelah yaitu rumah makan bakso lapangan tembak di bagian depan supermarket yang masih satu gedung dengan Hadi Supermarket, Kemudian Petugas Balai Besar POM di Jayapura menghubungi petugas satuan Narkoba Polres Biak Numfor melalui Handphone (HP) dan selang beberapa lama kemudian datang petugas Polres Biak Numfor dan bersama-sama petugas Balai Besar POM di Jayapura sama-sama ketempat tinggal saudara MADURI di Jl. Jendral Sudirman no.96, Waupnor, Biak Kota. Setelah tiba di tempat tinggal saudara MADURI petugas melakukan pemeriksaan di dalam dan di sekitar kamar sewa. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan mengumpulkan beberapa barang yang kemudian dicatat ke dalam surat tanda penerimaan barang bukti disaksikan pemilik rumah sewa yaitu pak UDIN dan anaknya PON N Y IRVAN. juga para tetangga dan penghuni rumah sewa lainnya. Selanjutnya saudara MADURİbersama petugas berkeliling ke beberapa tempat lainnya yaitu Apotik Agung di Jl. Selat Makasar, Apotik Biak sehat di Jl. Wolter Monginsidi. Supermarket Hadi Jl. Imam Bonjol Biak , untuk mengecek ketersediaan madudisana untuk ikut diamankan sebagai barang bukti. Akhirnya kami semua berangkat menuju ke kantor Polres Biak Numfor.
- Bahwa Madu produksi saudara MADURI yang sudah diperdagangkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan telah disita oleh petugas berada di Apotek Agung Jl. Selat Makasar Biak, Apotek Biak Sehat Jl. Wolter Monginsidi, Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol Biak dan Toko Imanuel Jl. Jendral Sudirman Biak.

- Bahwa Ya benar. Ini semua adalah barang-barang yang ditemukan dan di bawa oleh petugas pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 11:18 WTTdari rumah sewa milik saudara MADURI yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 96, Kelurahan Waupnor Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dan beberapa tempat lainnya yaitu Apotek Agung Jl. Selat Makasar Biak, Apotek Biak Sehat Jl. Wolter Monginsidi, Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol Biak dan Toko Immanuel Jl. Jendral Sudirman Biak.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengamatan pada Label yang ada pada kemasan madu tersebut dapat dipastikan nomor ijin edar yang tertulis adalah fiktif atau tidak resmi alias abal-abal, artinya madu tersebut tidak terdaftar baik di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun di Badan POM RI sehingga tidak ada jaminan keamanannya jika dikonsumsi oleh manusia.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan dan pengamatan pada label yang ada pada kemasan maka dapat dipastikan nomor izin edar yang tertulis adalah fiktif atau tidak resmi alias abal-abal artinya madu tersebut tidak terdaftar baik di Dinas Kesehatan Kabupaten maupun di Badan POM RI sehingga tidak ada jaminan keamanannya jika digunakan oleh manusia
- Bahwa saksi tidak pema jumpa langsung dengan pemasok madu yang ada dijual di apotik Biak Sehat tempat saksi tinggal dan bekerja;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27September 2017, petugas tim dari Polres Biak Numfor datang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di dalam apotik dan area sekitar bangunan apotik. Setelah beberapa saat memeriksa, petugas mengambil semua produk madu yang ada seluruhnya berjumlah 5 (lima) botol yang kemudian dibawah oleh petugas untuk disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Ya benar. Ini semua adalah barang-barang yang ditemukan dan di bawah oleh petugas dari apotik Biak Sehat Jl. Wolter Mongindisi,Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. MINARTO S.Farm keterangan ahli dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengertian pelaku usaha sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai produsen yaitu pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan. Pada bagian penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain;
- Bahwa Berdasarkan pada penjelasan saksi pada poin 7 diatas tentang pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya, maka saudara MADURIsებააaimana dijelaskan dalam Laporan Kejadian No.LK/07/IX/2017/BBPOM - JPR tanggal 27 September 2017 adalah termasuk pelaku usaha karena secara langsung berperan sebagai penyelenggara usaha dalam bidang perekonomian khususnya usaha produksi dan usaha perdagangan barang jenis pangan berupa madu.
- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata memproduksi adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Dalam ilmu ekonomi pengertian memproduksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan/ menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ada kesamaan arti kata yang disebutkan secara berulang yaitu menghasilkan, atau mengeluarkan hasil, menciptakan/ menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang. Dengan demikian maka kata memproduksi dan produksi pangan adalah sama atau identik hanya saksi objek yang dimaksud lebih dipertegas yaitu barang jenis pangan berupa madu.

- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian katamemperdagangkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan juga mengandung arti melelangkan, membisniskan, memperniagakan, mendistribusikan, mengasongkan, mengekspor, mengimport, mengkreditkan, mengusahakan, menjajakan, menjualbelikan yang semuanya untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi yang serupa terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kataBarang berarti benda secara umum yaitu segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa "Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Definisi yang sama disebutkan juga pada pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.



Selanjutnya dijelaskan pada bagian penjelasan pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa yang dimaksud dengan penawaran untuk menjual pangan adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan/atau penjualan pangan, misalnya pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi. Selain itu pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ada kesamaan arti kata yang disebutkan secara berulang yaitu transaksi barang yang sama artinya dengan jual beli, pengalihan hak atas barang atau pemindahtanganan hak atas barang untuk memperoleh imbalan. Dengan demikian arti kata memperdagangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sama atau identik dengan definisi perdagangan pangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan yang telah saksi sebutkan diatas pada poin pertanyaan ini dimana bentuk atau wujud barang atau obyek yang diperjualbelikan atau dipindahtangankan lebih dipertegas lagi yaitu pangan berupa madu ;

- Bahwa Ya, pangan berupa madu yang diproduksi dan diperdagangkan oleh saudara MADURI adalah barang dengan pengertian seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 39 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, disebutkan pelaku usaha pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Bahwa Ya, karena kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh saudara MAPURl adalah selain memproduksi barang jenis pangan berupa madu, ia (MADURT1 juga melakukan distribusi dalam rangka jual beli barang jenis pangan berupa madu hasil produksinya ke sarana distribusi atau penjualan produk pangan yaitu Supermarket Hadi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Biak Kota dan semua kegiatan ini bertujuan untuk



memperoleh keuntungan bagi pribadinya. Dengan demikian, maka kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan saudara MADURI adalah termasuk dalam pengertian memproduksi dan memperdagangkan barang jenis pangan berupa madu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1). Ya ada. Karena barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh saudara MADURI adalah jenis pangan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ada 2 (dua) standar atau persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 1) syarat keamanan pangan dan 2) syarat mutu pangan.

- Bahwa Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa Persyaratan Keamanan Pangan adalah Standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan disana bahwa setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa "pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan". Definisi pangan olahan ini adalah sama juga yang disebutkan pada pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ;
- Bahwa Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pasal 1 angka (3) bahwa yang



dimaksud Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahanpangan manual hingga semi otomatis;

- Bahwa Ya harus, sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan pasal 42 ayat (l)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan bahwa dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran atau izin edar;
- Bahwa Pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota. Setifikat IRT merupakan izin edar untuk setiap Produk PIRT tersebut;
- Bahwa Untuk sertifikat pangan industr rumah tangga (P-IRT) diterbitkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Teknis terkait perizinan di Kabupaten/Kota tempat industri tersebut berada. Sedangkan sertiifikat izin edar untuk industri menegah ke atas di terbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta ;
- Bahwa Memperhatikan kondisi yang terkait ada sarana dan prasarana produksi dan distribusi yang ada serta permodalan yang mungkin dimiliki maka mungkin saja usaha saudara MADURI disertifikasi menurut kategori atau skala industri rumah tangga, tetapi hal ini akan sangat tidak sesuai karena sesungguhnya produk yang dihasilkan dan dibisniskan tersebut ternyata tidak sesuai antara yang disebutkan pada label dengan isinya sehingga tidak mungkin akan diberikan sertifikat izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha produksi dan memperdagangkan madu tersebut sejak tahun 1995.
- Terdakwa memproduksi madu dengan cara mencampur air dengan gula dan citric acida atau sitrunsol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madu yang terdakwa produksi, terdakwa perdagangan atau edarkan di Kota Biak, Serui dan Merauke;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara ekonomi atau finansial.
- Bahwa Yang terdakwa maksudkan UDIN adalah pak PETRUS UI, orang tua pemilik rumah yang terdakwa
- Bahwa sewa di Jl. Jendral Sudirman No. 96, Waupnor, Biak Kota. Nama UDIN setahu terdakwa adalah nama panggilannya. Pak PERTTJS UI atau Pak UDIN ini memiliki 3 (tiga) anak yaitu DONNY IRVAN, RIZAL dan FANI. Sekarang ini hanya pertama yang bernama DONNY IRVAN saja yang tinggal bersama pak PETRUS UI alias UDIN di rumahnya yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 96, Kel. Waupnor, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan 2 anak lainnya sudah keluar ikut keluarga masing-masing tetapi masih di dalam Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Terdakwa datang di kota Biak dan tinggal di rumah milik pak PETRUS UI di Jl. Jendral Sudirman No. 96, Kel. Waupnor, Kec. Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 1995. Awalnya terdakwa hanya ikut membantu usaha pak Haji asal Cirebon yaitu berjualan kain dari rumah ke rumah, nanti setelah pak Haji pulang ke Cirebon masih dalam tahun 1995 itu juga barulah terdakwa memulai usaha produksi madu sendiri.
- Bahwa Alatnya antara lain kompor, dandang, batang pengadung, ember, gayung, botol, tutup botol, label, lem kertas, saringan, corong pengisi, cerek dan lain sebagainya. Bahan-bahan antara lain gula pasir, air, citric acid atau sitruncul, dan pemutih makanan. Untuk memproduksi 25 botol madu ukuran besar diperlukan bahan-bahan 20 kg gula pasir, 6 gayung air PDAM, Citric Acid atau Sitruncul sebanyak 2 sendok makan. Cara pembuatan masukan air sebanyak 6 gayung kedalam dandang, lalu tambahkan gula 20 kg dan sitruncul sebanyak 2 sendok makan lalu diaduk merata. Campuran larutan tersebut dididihkan sampai masak. Tahunya sudah masak jika cairan sudah mengental. Kemudian campuran didinginkan sejenak lalu larutan disaring kedalam ember kemudian diisikan ke dalam botol; menggunakan gayung dan corong. Setelah semuanya terisi di dalam botol lalu botol-botol tersebut terdakwa tempeli label pada bagian depan dan belakang dan pada bagian penutup botol terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik kemudian dicelupkan ke dalam air mendidih beberapa saat sampai plastiknya melekat erat pada tutup botol. Untuk madu putih terdakwa buat dengan cara menambahkan larutan pemutih makanan kedalam larutan gula yang sudah masak yang terdakwa pisahkan khusus untuk membuat madu putih. Komposisi larutan pemutih terdiri dari bubuk pemutih makanan dan air, jumlahnya 1 sendok kecil bubuk pemutih makanan dilarutkan dalam setengah gelas air putih. Untuk penutupan botol dan penempelan label caranya sama seperti madu biasa;

- Bahwa Ya, sama persis dan yang membedakan hanya pada tulisan di label.
- Bahwa Untuk alat sebagian besar terdakwa dapatkan dari dalam kota Biak dengan cara membeli di pasar misalnya kompor, ember dan gayung plastik, saringan, sendok, pengaduk/pengocok. Khusus botol dan penutup platik warna oranye dan yang berbahan kaleng terdakwa kumpulkan sendiri di pingiran toko atau jalan-jalan di sekitaran kota Biak. Label dan tutup botol plastik warna putih terdakwa pesan atau beli dari Cirebon Jawa Barat. Untuk Bahan hanya pemutih makanan dan citric acid atau sitrunsol yang terdakwa beli dari Cirebon sedangkan gula dan air berasal dari Biak.
- Bahwa Selain di dalam Kota Biak, juga jual ke Semi dan Merauke.
- Bahwa Untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor tempat yang pema terdakwa perdagangkan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa adalah antara di Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol, Toko Imanuei 31 Jendral Sudirman, Apotik Agung Jl. Selat Makasar dan Apotik Biak Sehat di Jl. Wolter Monginsidi.
- Bahwa Ya, Benar bahwa ini semua adalah barang bukti milik terdakwa.;
- Bahwa Untuk modal produksi sekitar Rp. 400.000 bisa laku terjual seharga Rp. 700.000 sehingga terdakwa mendapat untung bersih Rp. 300.000 dan dalam sebulan terdakwa bisa dapat untung bersih sekitar Rp. 5.000.000.
- Bahwa Dalam setahun rata-rata 5 (lima) hingga 6 (enam) kali produksi.
- Bahwa Pada sekitar awal bulan September 2017, dan terdakwa distribusikan di dalam kota Biak yaitu di Hadi supermarket Jl. Imam Bonjol Biak.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya belajar dengan cara melihat langsung teman saat bikin madu waktu pertama datang dari Jawa langsung ke Jayapura tinggal di daerah Argapura Jayapura Selatan bersama teman dari kampung. Nama teman terdakwa adalah SARIFUDIN dan ENDIT.
- Bahwa Terdakwa tidak pema mendaftarkan madu produksi terdakwa baik ke Bdan POM RI maupun ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar, Karena terdakwa tidak punya biaya untuk mengurusnya.
- Bahwa terdakwa tahu, bahwa memproduksi dan memperdagangkan pangan berupa madu yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan juga tidak memiliki izin edar adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi karena kebutuhan ekonomi maka apapun resikonya terdakwa tidak peduli lagi yang penting dapat uang untuk beli makan atau biaya hidup terdakwa dan keluarga di kampung.
- Bahwa Di Jayapura ada Saudara SARIFUDIN dan ENDIT, di Manokwari ada ADE dan YONO. Khusus YONO beroperasi juga di Sorong dan Nabire.
- Bahwa Untuk wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tempat yang pema terdakwa perdagangan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa adalah antara lain di Hadi Supermarket Serui, toko Serui Indah, salah satu apotik di samping pasar inpres Serui kalau tidak salah bernama Apotik Yudi;
- Bahwa Untuk wilayah Kabupaten Merauke tempat yang pema terdakwa perdagangan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa antara lain toko Sumber Jaya di Jl. Gag, toko Saudara Dua dan Depot Jamu Ramodo.
- Bahwa Pak Haji pulang ke Cirebon pada sekitar pertengahan tahun 1995 dan sejak saat itulah terdakwa mulai usaha produksi madu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarga di kampung;
- Bahwa Tidak ada ke tempat lain lagi baik di dalam atau di luar Kota Biak Kabupaten Biak Numfor yang jadi wilayah perdagangan atau penjualan madu produksi terdakwa yang terakhir yang di awal bulan September 2017, dan semuanya hanya ke Hadi supermarket Jl. Imam Bonjol Biak sesuai pesannya di awal bulan September tersebut.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk waktu produksi madu, Waktunya tidak menentu, kadang pagi, kadang siang ataupun sore menjelang malam. Semuanya tergantung pesanan dari pelanggan dan ketersediaan stock madu yang ada.
- Bahwa Terdakwa datang ke sarana atau tempat penjualan misalnya toko dan apotik yang cukup ramai pengunjung atau pelanggannya lalu terdakwa menawarkan madu produksi terdakwa kepada pemilik sarana atau penanggungjawab sarana tersebut dengan sedikit promosi tentang manfaat dan keunggulan madu produksi terdakwa ditambah potongan harga atau sistem titip jual dengan harga pokok dari terdakwa ditambah sedikit untuk keuntungan sarana tersebut. Jika persediaan madu di sarana tersebut sudah habis atau hampir habis dan masih ada pelanggan yang mencari maka pihak sarana toko atau apotik akan melakukan pemesanan kepada terdakwa dan segera terdakwa menyiapkan dan kirim madu sesuai pemesanan tersebut. Selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan dari rumah ke rumah menawarkan madu tersebut langsung di rumah-rumah warga. Jika ada yang berminat maka langsung dibeli dengan membayar lunas sesuai harga yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa Ya, benar. Keberadaan terdakwa disana (Hadi supermarket Biak) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 adalah terkait bisnis perdagangan madu hasil produksi terdakwa. Terdakwa datang kesana untuk mengecek persediaan madu produksi terdakwa yang telah terdakwa pasok ke Hadi Supermarket tersebut sekaligus menerima pesanan madu yang baru dari Hadi Supermarket.
- Bahwa Ya, benar demikian. Pada saat itu secara kebetulan terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku adalah petugas dari kantor Balai Besar POM di Jayapura dan petugas "itu bertanya apakah madu-madu yang tersedia di rak penjualan yang bertuliskan Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa dan Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua adalah milik bapak dan terdakwa menjawab : iya benar madu-madu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa diajak pindah ke ruangan sebelah yaitu rumah makan bakso lapangan tembak di bagian depan supermarket yang masih satu gedung sambil terus diberi banyak pertanyaan olehnya yang langsung terdakwa jawab apa adanya saat itu. Berselang beberapa lama kemudian datang petugas Polres Biak Numfor dan bersama-sama petugas Balai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM di Jayapura terdakwa diminta menunjukkan tempat tinggal terdakwa lalu dengan menggunakan kendaraan yang disediakan petugas kami berangkat menuju ke tempat tinggal terdakwa di % Jendral Sudirman no.96, Waupnor, Biak Kota. Setelah tiba di tempat tinggal terdakwa, petugas terus bertanya kepada terdakwa sambil ada yang melakukan pemeriksaan di dalam dan di sekitar kamar sewa. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan petugas menemukan dan mengumpulkan beberapa barang yang kemudian dicatat ke dalam surat tanda penerimaan barang bukti disaksikan pemilik rumah sewa yaitu pak UDIN dan anaknya DONNY IRVAN, juga para tetangga dan penghuni rumah sewa lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama petugas berkeliling ke beberapa tempat lainnya yaitu Apotik Agung di Jl. Selat Makasar, Apotik Biak sehat di Jl. Wolter Monginsidi., untuk mengecek ketersediaan madu produksi terdakwa disana untuk ikut diamankan sebagai barang bukti. Akhirnya kami semua berangkat menuju ke kantor Polres Biak Numfor.

- Bahwa Sejak tahun 1995 sampai sekarang tidak setiap tahun terdakwa pulang kampung tetapi dapat sebutkan kurang lebihnya sudah sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) kali terdakwa pulang kampung baik dalam rangka liburan hari raya keagamaan atau liburan tahun baru ataupun dalam kaitannya dengan pengadaan peralatan dan bahan baku.
- Bahwa Menurut terdakwa barang atau pangan yang terdakwa Produksi dan Perdagangan selama ini adalah bukan madu melainkan hanya Air Gula atau Madu Tiruan.
- Bahwa Ya, karena terdakwa terpaksa melakukannya demi untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga di kampung halaman.
- Bahwa Ya, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pangan berupa madu yang selama ini Saudara produksi dan perdagangan sangat tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan juga harus didaftarkan tetapi terdakwa tidak mampu melakukannya karena tidak punya biaya untuk mengurusnya.
- Bahwa Ya, terdakwa tahu, tetapi karena kebutuhan ekonomi maka apapun resikonya terdakwa tidak peduli lagi yang penting dapat uang untuk beli makan atau biaya hidup terdakwa dan keluarga di kampung;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang di persidangan yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Label Kuning Depan	48 Pak
2.	Label Kuning Belakang	36 Pak
3.	Form Pengiriman Uang Pos Remittance	1 Buku
4.	Segel Tutup Kuning	12 Pak
5.	Tutup Botol	1 Tas
6.	Tutup Botol	3 Kantong Plastik
7.	Nota-nota	2 Buku
8.	Buku Panjang	2 Buku
9.	Madu yang belum di label	19 Botol
10.	Lem	2 Buah
11.	Panci / Dandang	2 Buah
12.	Ember Cat	2 Buah
13.	Pengaduk Kayu	3 Buah
14.	Kompor	1 Buah
15.	Gayung	3 Buah
16.	Ceret Plastik	3 Buah
17.	Pengaduk Gula	1 Buah
18.	Corong	1 Buah
19.	Handphone Nokia	1 Buah
20.	Saringan	3 Buah
21.	Kain Lap	2 Buah
22.	Bak (Bekas Kulkas)	1 Buah
23.	Sabun B29	1 Buah
24.	Botol Siap Pakai (sudah berlabel)	5 Karton
25.	Botol Kaca	10 Karung
26.	Sendok	2 Buah
27.	Asam Sitrat (Citric Acid)	1 Pak
28.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	5 Botol
29.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua	4 Botol
30.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol sedang)	11 Botol
31.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol sedang)	12 Botol
32.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol Vodka)	23 Botol
33.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	8 Botol
34.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	12 Botol
35.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	8 Botol
36.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol bedang)	13 Botol
37.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol besar)	1 Botol
38.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	7 Botol

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



39.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	23 Botol
40.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol kecil)	26 Botol
41.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	27 Botol
42.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	27 Botol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memproduksi madu dengan cara mencampur air dengan gula dan citric acida atau sitrunsol;
- Bahwa isi atau kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat madu biasa dan madu putih adalah sama persis dan yang membedakan hanya pada tulisan di label;
- Bahwa Terdakwa hanya belajar dengan cara melihat langsung teman saat bikin madu waktu pertama datang dari Jawa langsung ke Jayapura tinggal di daerah Argapura Jayapura Selatan bersama teman dari kampung. Nama teman terdakwa adalah SARIFUDIN dan ENDIT;
- Bahwa Pangan yang terdakwa produksi dan perdagangan selama ini adalah bukan madu melainkan air gula atau madu tiruan;
- Bahwa untuk memproduksi 25 botol madu ukuran besar diperlukan bahan-bahan 20 kg gula pasir, 6 gayung air PDAM, Otric Acida atau Sitrunsol sebanyak 2 sendok makan. Cara pembuatan masukan air sebanyak 6 gayung kedalam dandang, lalu tambahkan gula 20 kg dan sitrunsol sebanyak 2 sendok makan lalu diaduk merata. Campuran larutan tersebut dididihkan sampai masak. Tahunya sudah masak jika cairan sudah mengental. Kemudian campuran didinginkan sejenak lalu larutan disaring kedalam ember kemudian diisikan ke dalam botol menggunakan gayung dan corong. Setelah semuanya terisi di dalam botol lalu botol-botol tersebut terdakwa tempeli label pada bagian depan dan belakang dan pada bagian penutup botol terdakwa bungkus dengan plastik kemudian dicelupkan ke dalam air mendidih beberapa saat sampai plastiknya melekat erat pada tutup botol. Untuk madu putih terdakwa buat dengan cara menambahkan larutan pemutih makanan kedalam larutan gula yang sudah masak yang terdakwa pisahkan khusus untuk membuat madu putih. Komposisi larutan pemutih terdiri dari bubuk pemutih makanan dan air, jumlahnya 1 sendok kecil bubuk pemutih



makanan dilarutkan dalam setengah gelas air putih. Untuk penutupan botol dan penempelan label caranya sama seperti madu biasa;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pangan berupa madu yang selama ini terdakwa produksi dan perdagangan sangat tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ;
- Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Jayapura, ditemukan adanya barang berupa madu yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan yang merupakan tanggung jawab terdakwa MADURI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi;
3. Memperdagangkan;
4. Barang berupa madu yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai produsen yaitu pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang dengan maksud untuk



diperjualbelikan, disewakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan. Pada bagian penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, kopersi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa MADURI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur **"Pelaku Usaha"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi" :

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ada kesamaan arti kata yang disebutkan secara berulang yaitu menghasilkan, atau mengeluarkan hasil, menciptakan/ menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang. Dengan demikian maka kata memproduksi dan produksi pangan adalah sama atau identik hanya terdakwa objek yang dimaksud lebih dipertegas yaitu barang jenis pangan berupa madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa memproduksi madu dengan cara mencampur air dengan gula dan citric acid atau sitrunsol;
- Bahwa Alatnya antara lain kompor, dandang, batang pengadung, ember, gayung, botol, tutup botol, label, lem kertas, saringan, corong pengisi, cerek dan lain sebagainya. Bahan-bahan antara lain gula pasir, air, citric acid atau sitrunsol, dan pemutih makanan ;
- Bahwa untuk memproduksi 25 botol madu ukuran besar diperlukan bahan-bahan 20 kg gula pasir, 6 gayung air PDAM, Otric Acida atau Sitrunsol sebanyak 2 sendok makan. Cara pembuatan masukan air sebanyak 6 gayung kedalam dandang, lalu tambahkan gula 20 kg dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



sitrunsol sebanyak 2 sendok makan lalu diaduk merata. Campuran larutan tersebut dididihkan sampai masak. Tahunya sudah masak jika cairan sudah mengental. Kemudian campuran didinginkan sejenak lalu larutan disaring kedalam ember kemudian diisikan ke dalam botol menggunakan gayung dan corong. Setelah semuanya terisi di dalam botol lalu botol-botol tersebut terdakwa tempeli label pada bagian depan dan belakang dan pada bagian penutup botol terdakwa bungkus dengan plastik kemudian dicelupkan ke dalam air mendidih beberapa saat sampai plastiknya melekat erat pada tutup botol. Untuk madu putih terdakwa buat dengan cara menambahkan larutan pemutih makanan kedalam larutan gula yang sudah masak yang terdakwa pisahkan khusus untuk membuat madu putih. Komposisi larutan pemutih terdiri dari bubuk pemutih makanan dan air, jumlahnya 1 sendok kecil bubuk pemutih makanan dilarutkan dalam setengah gelas air putih. Untuk penutupan botol dan penempelan label caranya sama seperti madu biasa;

- Bahwa Untuk alat sebagian besar terdakwa dapatkan dari dalam kota Biak dengan cara membeli di pasar misalnya kompor, ember dan gayung plastik, saringan, sendok, pengaduk/pengocok. Khusus botol dan penutup platik warna oranye dan yang berbahan kaleng terdakwa kumpulkan sendiri di pingiran toko atau jalan-jalan di sekitaran kota Biak. Label dan tutup botol plastik warna putih terdakwa pesan atau beli dari Cirebon Jawa Barat. Untuk Bahan hanya pemutih makanan dan citric acid atau sitrunsol yang terdakwa beli dari Cirebon sedangkan gula dan air berasal dari Biak;
- Bahwa Dalam setahun rata-rata 5 (lima) hingga 6 (enam) kali produksi;
- Bahwa Terakhir kali terdakwa melakukan produksi madu pada awal bulan September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur “memproduksi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memperdagangkan”:

Menimbang, bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata memperdagangkan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan juga mengandung arti melelangkan, membisniskan, memperniagakan, mendistribusikan, mengasongkan, mengekspor, mengimpori, mengkreditkan, mengusahakan, menjajakan, menjualbelikan yang semuanya untuk memperoleh keuntungan sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa "Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Definisi yang sama disebutkan juga pada pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Selanjutnya dijelaskan pada bagian penjelasan pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan GLD Pangan bahwa yang dimaksud dengan penawaran untuk menjual pangan adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan/atau penjualan pangan, misalnya pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi. Selain itu pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh Imbalan atau kompensasi. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ada kesamaan arti kata yang disebutkan secara berulang yaitu transaksi barang yang sama artinya dengan jual beli, pengalihan hak atas barang atau pemindahtanganan hak atas barang untuk memperoleh imbalan. Dengan demikian arti kata memperdagangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sama atau identik dengan definisi perdagangan pangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan yang telah terdakwa sebutkan diatas pada poin pertanyaan ini dimana bentuk atau wujud barang atau obyek yang diperjualbelikan atau dipindahtangankan lebih dipertegas lagi yaitu pangan berupa madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa Madu yang terdakwa produksi, terdakwa perdagangkan atau edarkan di Kota Biak, Serui dan Merauke dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualannya tersebut;
- Bahwa Untuk modal produksi sekitar Rp. 400.000 bisa laku terjual seharga Rp. 700.000 sehingga terdakwa mendapat untung bersih Rp. 300.000 dan dalam sebulan terdakwa bisa dapat untung bersih sekitar Rp. 5.000.000;
- Bahwa Untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor tempat yang pema terdakwa perdagangkan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa adalah antara di Hadi Supermarket Jl. Imam Bonjol, Toko Imanuel Jl.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, Apotik Agung Jl. Selat Makasar dan Apotik Biak Sehat di Jl. Wolter Monginsidi;

- Bahwa Untuk wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tempat yang pema terdakwa perdagangan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa adalah antara lain di Hadi Supermarket Serui, toko Serui Indah, salah satu apotik di samping pasar inpres Serui kalau tidak salah bernama Apotik Yudi;
- Bahwa Untuk wilayah Kabupaten Merauke tempat yang pema terdakwa perdagangan atau edarkan madu hasil produksi terdakwa antara lain toko Sumber Jaya di Jl. Gag, toko Saudara Dua dan Depot Jamu Ramodo;
- Bahwa Terdakwa datang ke sarana atau tempat penjualan misalnya toko dan apotik yang cukup ramai pengunjung atau pelanggannya lalu terdakwa tawari madu produksi terdakwa kepada pemilik sarana atau penanggungjawab sarana tersebut dengan sedikit promosi tentang manfaat dan keunggulan madu produksi terdakwa ditambah potongan harga atau sistem titip jual dengan harga pokok dari terdakwa ditambah sedikit untuk keuntungan sarana tersebut. Jika persediaan madu di sarana tersebut sudah habis atau hampir habis dan masih ada pelanggan yang mencari maka pihak sarana toko atau apotik akan melakukan pemesanan kepada terdakwa dan segera terdakwa siapkan dan kirim madu sesuai pemesanan tersebut. Selain itu, terdakwa juga lakukan penjualan dari rumah ke rumah menawarkan madu tersebut langsung di rumah-rumah warga. Jika ada yang berminat maka langsung dibeli dengan membayar lunas sesuai harga yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa Keberadaan terdakwa disana terkait bisnis perdagangan madu hasil produksi terdakwa. Terdakwa datang kesana untuk mengecek persediaan madu produksi terdakwa yang telah terdakwa pasok ke Hadi Supermarket tersebut sekaligus menerima pesanan madu yang baru dari Hadi Supermarket;
- Bahwa terdakwa tahu resiko dari madu palsu, tetapi karena kebutuhan ekonomi maka apapun resikonya terdakwa tidak peduli lagi yang penting dapat uang untuk beli makan atau biaya hidup terdakwa dan keluarga di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur **"memperdagangkan"** telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Ad.4. Unsur "Barang berupa madu yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan **barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen Definisi yang serupa terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha yang dalam hal ini yaitu barang/pangan berupa madu;

Menimbang, bahwa pangan berupa madu yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa MADURI adalah barang dengan pengertian seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh saudara MADURI adalah jenis pangan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ada 2 (dua) standar atau persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 1) syarat keamanan pangan dan 2) syarat mutu pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa Persyaratan Keamanan Pangan adalah Standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan disana bahwa setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : a) sarana dan/atau presarana b) penyelenggaraan kegiatan ,dan c) orang perseorangan. Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik meliputi antara lain adalah cara produksi pangan olahan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa memproduksi madu dengan cara mencampur air dengan gula dan citric acid atau sitrunsol;
- Bahwa isi atau kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat madu biasa dan madu putih adalah sama persis dan yang membedakan hanya pada tulisan di label;
- Bahwa Terdakwa hanya belajar dengan cara melihat langsung teman saat bikin madu waktu pertama datang dari Jawa langsung ke Jayapura tinggal di daerah Argapura Jayapura Selatan bersama teman dari kampung. Nama teman terdakwa adalah SARIFUDIN dan ENDIT;
- Bahwa Pangan yang terdakwa produksi dan perdagangkan selama ini adalah bukan madu melainkan air gula atau madu tiruan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pangan berupa madu yang selama ini terdakwa produksi dan perdagangkan sangat tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ;
- Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Besar POM di Jayapura, ditemukan adanya barang berupa madu yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan yang merupakan tanggung jawab terdakwa MADURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur **“Barang berupa madu yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



Menimbang bahwa oleh karena unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MADURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan memperdagangkan barang berupa madu yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MADURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Label Kuning Depan	48 Pak
2.	Label Kuning Belakang	36 Pak
3.	Form Pengiriman Uang Pos Remittance	1 Buku
4.	Segel Tutup Kuning	12 Pak
5.	Tutup Botol	1 Tas
6.	Tutup Botol	3 Kantong Plastik
7.	Nota-nota	2 Buku
8.	Buku Panjang	2 Buku
9.	Madu yang belum di label	19 Botol
10.	Lem	2 Buah
11.	Panci / Dandang	2 Buah
12.	Ember Cat	2 Buah
13.	Pengaduk Kayu	3 Buah
14.	Kompor	1 Buah
15.	Gayung	3 Buah
16.	Ceret Plastik	3 Buah
17.	Pengaduk Gula	1 Buah
18.	Corong	1 Buah
19.	Handphone Nokia	1 Buah
20.	Saringan	3 Buah
21.	Kain Lap	2 Buah
22.	Bak (Bekas Kulkas)	1 Buah
23.	Sabun B29	1 Buah
24.	Botol Siap Pakai (sudah berlabel)	5 Karton
25.	Botol Kaca	10 Karung
26.	Sendok	2 Buah
27.	Asam Sitrat (Citric Acid)	1 Pak
28.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	5 Botol
29.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua	4 Botol
30.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol sedang)	11 Botol
31.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol sedang)	12 botol
32.	Madu Putih Hasil Alam Wamena Papua (botol Vodka)	23 Botol
33.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	8 Botol
34.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	12 Botol
35.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol besar)	8 Botol
36.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol bedang)	13 Botol
37.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol besar)	1 Botol
38.	Madu Putih Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	7 Botol

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bik



39.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol kecil)	23 Botol
40.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Wamena Papua (botol kecil)	26 Botol
41.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa (botol Vodka)	27 Botol
42.	Madu Tawon Asli Hasil Alam Sumbawa	27 Botol

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh kami Endra Hermawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H. M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

HARI PARDJIANTO, S.H.